



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 01. Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Martha Tri Lestari lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 Maret 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Sujani dan Ibu Misiyem. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Buddha. Kini penulis beralamat di Dusun Glowong, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Wringinagung dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Gambiran dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, penulis lulus dari SMS Dhammasavana dan melanjutkan studi ke Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2026 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2024 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.



Lampiran 02. Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1835/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 21 Juli 2025

Kepada Yth. :
Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Restoratif Justice dalam Penanganan Pecandu dan Korban Narkotika di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data Penerapan Restoratif Justice di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Martha Tri Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101065
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Burel
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2387/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 15 September 2025

Kepada Yth. :
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng
Jalan Teleng, Banyuasri, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Restoratif Justice dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait restoratif justice terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng oleh BNN Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Martha Tri Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101065
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini ditandai dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Burel
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Lampiran 03. Pedoman Wawancara

A. Kepolisian Resor Buleleng

1. Sejauh mana pemahaman aparat kepolisian terhadap konsep *Restorative Justice*?
2. Bagaimana urgensi pendekatan *Restorative Justice* dalam menangani kasus narkoba, khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba
3. Apakah *Restorative Justice* ini efektif untuk diterapkan terhadap perkara Narkoba?
4. Apakah Polres Buleleng pernah melaksanakan *Restorative Justice* pada perkara narkoba?
5. Bagaimana proses penyidikan pada kasus ibu SP tersebut dilakukan?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* Ibu SP tersebut?
7. Bagaimana Polres Buleleng mengawasi ibu SP setelah dikeluarkannya surat penetapan henti sidik?
8. Bagaimana koordinasi Kepolisian dengan Kejaksaan dan BNN untuk melaksanakan *Restorative Justice*?
9. Apa saja kendala atau tantangan yang sering dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* untuk kasus narkoba di Buleleng?

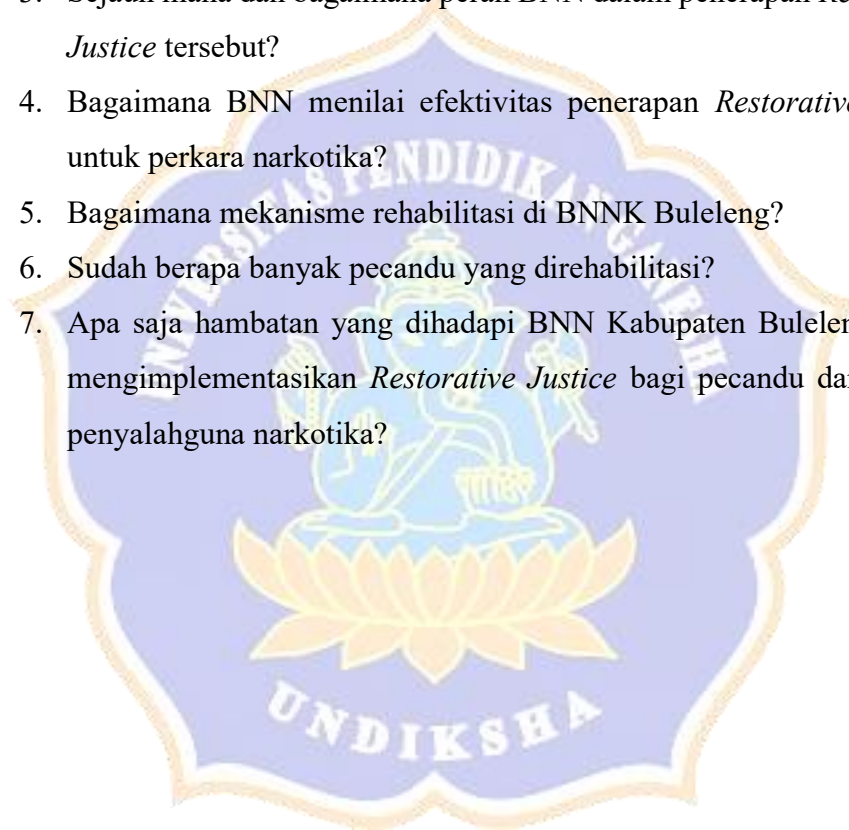
B. Kejaksaan Negeri Buleleng

1. Apakah menurut ibu *Restorative Justice* ini efektif untuk diterapkan terhadap perkara narkoba?
2. Bagaimana prosedur penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan terhadap pecandu dan korban narkoba?
3. Apa saja syarat atau kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*?
4. Apakah kejaksaan sudah pernah melaksanakan *Restorative Justice* untuk perkara narkoba?

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara narkoba?

C. Badan Narkotika Nasional

1. Bagaimana pandangan ibu mengenai konsep *Restorative Justice* dalam penanganan pecandu dan korban penyalahguna narkoba?
2. Apakah BNN memiliki peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba?
3. Sejauh mana dan bagaimana peran BNN dalam penerapan *Restorative Justice* tersebut?
4. Bagaimana BNN menilai efektivitas penerapan *Restorative Justice* untuk perkara narkoba?
5. Bagaimana mekanisme rehabilitasi di BNNK Buleleng?
6. Sudah berapa banyak pecandu yang direhabilitasi?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi BNN Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba?



Lampiran 04. Data Narasumber, Informan, dan Responden

Nama : AIPTU I Gusti Ngurah Kadek Krisna

Jabatan : Penyidik Pembantu Sat Res Narkoba

Nama : IPDA Dewa Putu Artha

Jabatan : Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Res Narkoba

Nama : Ibu Komang Tirta Wati, S.H.

Jabatan : Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi

Nama : Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns

Jabatan : Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi



Lampiran 05. Dokumentasi



Dokumentasi Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng



Dokumentasi Penelitian di Kepolisian Resor Buleleng



Dokumentasi Penelitian di BNNK Buleleng

